

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

DITO ADHITIA MAULANA

NIM: 2010111100

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2024

PERSETUJUAN

1. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

2. Peneliti
Nama : Dito Adhitia Maulana
NIM : 2010111100
3. Tempat Penelitian : SMA Negeri 4 Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Bulan

Jember, 5 Juni 2024

Pembimbing,

Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK. 1986051411703782


Peneliti,

Dito Adhitia Maulana
NIM. 2010111100

PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juni 2024
Tempat : Ruang Sidang 3.13 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Ketua



Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

NPK: 196712141993031003

Sekretaris



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

Anggota



Yunita Reykasari, S.H., M.H.


NPK: 1986051411703782

Mengesahkan,


Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dito Adhitia Maulana

NIM : 2010111100

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan
Perkawinan Di Bawah Umur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Mei 2024

Yang Buat Pernyataan



Dito Adhitia Maulana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
2. Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta Bapak Ahmad Subhan dan Ibu Suarti yang telah memberikan Pendidikan Akhlak dan Pengetahuan dari saya lahir hingga sekarang
3. Kakak saya Muhammad Andrean Wahyu Pratama
4. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dari saya TK hingga kuliah
5. Almamater yang kubanggakan dan aku sayangi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

MOTTO

لِمَنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu," (Q.S Ibrahim: 7)

لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." (Q.S. At-Taubah: 40)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala bantuan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**". Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. yang selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia serta membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang benderang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. dosen pembimbing yang dengan bijaksana memberikan bimbingan dan saran selama menyusun

hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ahmad Subhan dan Suarti selaku kedua orang tua tercinta yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Muhammad Andrean Wahyu Pratama selaku kakak yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi
7. Teruntuk sahabat saya Didi, Tiara, Akbar Ihza yang telah mendengar, mendoakan dan membantu untuk memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikut memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Dito Adhitia Maulana, yaitu saya sendiri yang telah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk tetap bertahan dan berusaha sebaik mungkin dan pantang menyerah untuk menikmati setiap proses yang tidak mudah. Terimakasih Dito Adhitia Maulana sudah bertahan sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini


banyak kesalahan dan kurang berkenan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah kesempurnaan dan semoga skripsi ini berguna bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember pada khususnya dan pada umumnya. Dan semoga Maha Pengasih memberi taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, *amiin ya robbal alamin.*

Billahifissabilha' wassalamualaikum Wr,Wb

Jember, 1 Mei 2024

Penyusun

Dito Adhitia Maulana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Metode Pendekatan	8
1.5.2. Jenis Penelitian.....	10
1.5.3. Sumber Data.....	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.5. Tempat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Perlindungan Hukum	16
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	18
2.2 Perkawinan.....	19
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	19
2.2.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	20
2.2.3 Prinsip Perkawinan	22
2.2.4 Tujuan Perkawinan	25
2.2.5 Rukun dan Syarat Perkawinan	27
2.2.6 Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum.....	33

2.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.3 Pengertian Anak	42
2.4 Perkawinan Di Bawah Umur	43
2.5 Batas Usia Perkawinan	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
3. Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Telah Tercemin Dalam Praktik Berhukum di Masyarakat	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
KESIMPULAN.....	54
SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	